



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 709 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

HARGA SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG TERLETAK DI JALAN POM IX KAMPUS KELURAHAN LOROK PAKJO PALEMBANG DAN DI JALAN GUBERNUR H. A. BASTARI JAKABARING PALEMBANG YANG AKAN DIMANFAATKAN OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

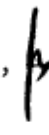
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan kerjasama sewa menyewa tanah yang terletak di Jalan POM IX Kampus Kelurahan Lorok Pakjo Palembang dengan Luas 443 meter persegi dan Jalan Gubernur H.A Bastari Jakabaring Palembang masing-masing dengan luas 2.472 meter persegi, 3.993 meter persegi, dan 4.432 meter persegi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
 - b. bahwa untuk menentukan besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan t Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung untuk telah bekerjasama dengan melakukan penilaian dan telah diperoleh nilai wajar harga sewa tanah dimaksud;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Harga Sewa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan POM IX Kampus Kelurahan Lorok Pakjo Palembang dan di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang yang akan dimanfaatkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Harga Sewa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Yang Terletak di Jalan POM IX Kampus Kelurahan Lorok Pakjo Palembang dan di Jalan Gubernur H.A Bastari Jakabaring Palembang yang akan dimanfaatkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran harga sewa tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah hasil penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sesuai Laporan Penilaian Nomor Lap-0014/2/1/WKN.04/ 09.01/2020 tanggal 24 Agustus 2020, Lap-0015/2/1/WKN.04/ 09.01/2020 tanggal 24 Agustus 2020, Lap-0016/2/1/WKN.04/ 09.01/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan Lap-0017/2/1/ WKN.04/09.01/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
- KETIGA : Besaran harga sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan secara sekaligus dengan menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah dimaksud.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Desember 2020

 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

